



## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II**

Nomor : 70/KPA.W17-A4/HM.01.2/I/2024

### **TENTANG**

## **PENETAPAN INOVASI DAN IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II**

- Menimbang : 1. Bahwa, oleh karena ada perubahan petunjuk tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut;
2. Bahwa adanya surat persetujuan dari Pengadilan Agama Nunukan Nomor W34-A3/523/HK.05/06/2023, tanggal 05 Juni 2023 untuk mereplikasi Aplikasi SIP PASTI;
3. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik tersebut Pengadilan Agama Tanah Grogot telah membuat, mereplikasi dan mengimplementasikan inovasi yang telah diterapkan untuk pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/I2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN INOVASI DAN IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor W17-A4/ 695.a /HM.01.2/6/2023, tanggal 20 Juni 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Menetapkan Inovasi dan implementasi Inovasi Pelayanan Publik Pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Memberlakukan inovasi yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan percepatan dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Ketua



**Khairi Hidayat Agani, S.H.I.**  
NIP. 198211152007041002

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II  
Nomor : 70/KPA.W17-A4/HM.01.2/I/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**INOVASI MANDIRI, REPLIKASI DAN IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II**

No	Nama Inovasi Pelayanan	Sinopsis/Penjelasan
<b>INOVASI IMPLEMENTASI</b>		
1	Aplikasi Sistem Informasi Perkara Peradilan Agama Simple & Terintegrasi (SIP-PASTI) Bebas Android	Inovasi ini digunakan dalam rangka mengimplementasikan inovasi dari PTA Samarinda dengan dasar surat Nomor W17-A/1607/HM.02.3/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, sehingga dengan adanya inovasi SIP PASTI berkontribusi untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan informasi tentang tatacara berperkara pada Pengadilan Agama Tanah Grogot.
2	Posbakum (Pos Bantuan Hukum Pembuatan Surat Gugatan Mandiri)	Inovasi ini digunakan dalam rangka mengimplementasikan inovasi dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, dan bagi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan kontribusinya adalah membantu pihak untuk pembuatan permohonan dan gugatan.
<b>INOVASI REPLIKASI</b>		
1	Aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP PA Tanah Grogot) Bebas Android	Inovasi SIAP PA TANAH GROGOT adalah aplikasi manajemen informasi perkara pada Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mereplikasi SIP-PASTI dari Pengadilan Agama Nunukan dengan persetujuan Nomor W34-A3/523/HK.05/06/2023, tanggal 05 Juni 2023 Aplikasi SIAP PA TANAH GROGOT meliputi informasi persyaratan pendaftaran perkara, pendaftaran perkara, pembuatan gugatan/permohonan secara mandiri, perhitungan panjar perkara, jadwal persidangan dan riwayat jalan persidangan serta data akta cerai. Pada aplikasi SIAP juga disertai fitur whatsapp, telepon dan email untuk memudahkan para pencari keadilan apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi SIAP. Aplikasi SIAP merupakan bentuk inovasi Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memudahkan para pencari keadilan untuk dapat menikmati layanan pendaftaran, persidangan dan produk hukum (akta cerai) secara online dan dilengkapi dengan tatacara atau prosedur pendaftaran perkara;

<b>INOVASI MANDIRI</b>		
1	Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Inovasi ini dibuat dalam rangka efektivitas dan efisiensi kepada masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Tanah Grogot secara mudah, cepat dan tertib;
2	Layanan Keliling (YAN LING)	Inovasi ini dibuat dalam rangka menjawab kondisi kekinian, memberikan akses kepada masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Tanah Grogot secara mudah, cepat dan biaya ringan dengan memangkas jarak perjalanan bagi daerah-daerah yang terjauh dan dengan adanya inovasi ini lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan-kecamatan yang terjauh dari Pengadilan Agama Tanah Grogot. Dan Layanan Keliling ini melayani masyarakat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan informasi;</li> <li>b. Pendaftaran perkara;</li> <li>c. Pelaksanaan persidangan;</li> <li>d. Penyerahan Produk Pengadilan, dan;</li> <li>e. Pelayanan pengembalian sisa panjar;</li> </ul> Inovasi Layanan Keliling berkontribusi membantu masyarakat di kecamatan terjauh wilayah yurisdiksi PA Tanah Grogot untuk memperoleh pelayanan prima sehingga terlaksana program pelayanan bagi masyarakat yang terpinggirkan;

Ditetapkan di : Tanah Grogot  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Ketua  
  
**Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**  
NIP. 198211152007041002